



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 243/Pid.B/2018/PN.KTG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Naha Poiyo;
2. Tempat lahir : Dalapuli;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/17 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indionesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dalapuli Timur, Kecamatan

Pinogaluman,

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 243/Pid.B/2018/PN.KTG tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2018/PN.KTG tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Naha Poiyo, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP, seperti dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naha Poiyo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.KTG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna silver dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ110394, Nomor Polisi DB 2607 H; Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi korban Sucipto Butolo, SPd;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Naha Poiyo pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di Desa Dalapuli Timur, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, “ yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, yaitu milik korban Sucipto Butolo, S.Pd., yang dilakukan oleh Terdakwa Naha Poiyo dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan bentor Terdakwa pergi keacara pesta pernikahan di Desa Dalapuli Timur, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, karena pada saat itu Terdakwa taHu bahwa Saksi Korban Sucipto Butolo, S.Pd. akan pergi ke acara pesta dan akan menggunakan sepeda motor yang pernah Terdakwa pinjam, setibanya dilokasi acara tersebut Terdakwa langsung pergi ketempat parkir kendaraan dimana terdapat sepeda motor milik korban Sucipto Butolo, S.Pd;
- Bahwa ditempat parkir Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang yaitu Saksi Moh. Fikram Sosiang, Saksi Yanto Sosiang dan Saksi Fadly Gobel. Terdakwa bertanya kepada Saksi Yanto Sosiang dan Saksi Fadly Gobel “ Ngoni orang mana ?” dan dijawab “Orang Imana”, dan Terdakwa juga bertanya kepada Saksi Fikram Sosiang “Kalo ngana orang mana?” dan Saksi Fikram Sosiang menjawab “Orang Tuntung”. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Yanto Sosiang “ Kase sorong sadiki motor ini ”. Kemudian Terdakwa memasukkan kunci yang sudah di duplikat sebelumnya dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, Terdakwa langsung membawa motor tersebut dan pergi menuju ke Desa Imana untuk menitipkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa pergi ke Desa Imana untuk mengambil sepeda motor yang

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.KTG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Dilongiohu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada salah satu warga dan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) tersebut telah digunakan terdakwa untuk keperluannya, yaitu membeli onderdil mobil berupa Labrang Gas dan Goro sok mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran setoran koperasi mingguan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Sucipto Butolo, S.Pd. mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Naha Poiyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sucipto Butolo, SPd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah meminjam motor kepada saksi;
- Bahwa saksi diperiksa karena perkara pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 23.00 wita di Jalan Trans Sulawesi di Desa Dalapuli Timur, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa yang hilang adalah sepeda motor Yamaha Mio 125 warna silver dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ110394, Nomor Polisi DB 2607 H ;
- Bahwa saksi awalnya pergi ke pesta pernikahan setibanya saksi memarkir kendaraan sepeda motor di tempat parkir motor tidak lama kemudian saksi langsung masuk ke tempat pesta perkawinan tersebut;
- Bahwa yang melihat Terdakwa membawa sepeda motor ke tempat pesta perkawinan adalah Moh Fikram, Yanto Sosiang dan Fadly Gobel;
- Bahwa saksi setelah pesta perkawinan selesai langsung keluar menuju tempat parkir dan tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi lalu melakukan pencarian dan sempat pula diumumkan lewat pengeras suara;
- Bahwa karena ada diumumkan adanya motor jenis Yamaha Mio 125 warna silver, lalu datang orang-orang yang mengatakan ciri-ciri orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah gemuk pendek, perut buncit memakai celana pendek dan memakai topi;
- Bahwa saksi lalu dibantu warga untuk mencari sampai dengan hari Minggu jam 03.00 wita tanggal 09 September 2018;
- Bahwa saksi kemudian pada hari Minggu jam 07.30 wita tanggal 09 September 2018 mengecek ke salah seorang yang dicurigai di rumahnya

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.KTG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan isterinya lalu dikatakan suaminya sedang ke Gorontalo lalu saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa harga motor tersebut sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dalam yang dibacakan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena masalah pencurian sepeda motor Yamaha Mio 125 warna silver dengan Nomor Polisi DB 2607 H;
- Bahwa Terdakwa tahu motor tersebut adalah milik saksi Sucipto Butolo, SP.d;
- Bahwa Terdakwa pada hari tanggal 08 September 2018 datang ke pesta perkawinan di Desa Dalapuli Timur, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Sucipto Butolo, SP.d pergi ke pesta perkawinan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sesampai di tempat parkir motor bertemu dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal lalu Terdakwa menyuruh ke 3 (tiga) orang tersebut untuk menepi karena Terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor tersebut lalu Terdakwa buatkan kunci duplikat;
- Bahwa Terdakwa setelah menghidupkan sepeda motor langsung membawa ke Imana untuk dititipkan dan besok paginya Terdakwa gadaikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut dipergunakan untuk membeli labrang gas, goro shock kendaraan dan membayar setoran koperasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna silver dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ110394, Nomor Polisi DB 2607 H;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa yang hilang adalah sepeda motor Yamaha Mio 125 warna silver dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ110394, Nomor Polisi DB 2607 H;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.KTG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari tanggal 08 September 2018 datang ke pesta perkawinan di Desa Dalapuli Timur, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saksi korban awalnya pergi ke pesta pernikahan setibanya saksi memarkir kendaraan sepeda motor di tempat parkir motor tidak lama kemudian saksi korban langsung masuk ke tempat pesta perkawinan tersebut;
- Bahwa yang melihat Terdakwa membawa sepeda motor ke tempat pesta perkawinan adalah Moh Fikram, Yanto Sosiang dan Fadly Gobel;
- Bahwa saksi korban setelah pesta perkawinan selesai langsung keluar menuju tempat parkir dan tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi korban lalu melakukan pencarian dan sempat pula diumumkan lewat pengeras suara;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor tersebut lalu Terdakwa buatkan kunci duplikat;
- Bahwa Terdakwa setelah menghidupkan sepeda motor langsung membawa ke Imana untuk dititipkan dan besok paginya Terdakwa gadaikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah siapa saja atau setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dituduh melakukan perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia dengan kata lain istilah barang siapa adalah anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan Terdakwa dikonstantir fakta

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.KTG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa *in casu*, dengan demikian unsur terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dikonstantir saksi korban membawa sepeda motor Yamaha Mio 125 warna silver dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ110394, Nomor Polisi DB 2607 H pesta perkawinan di Desa Dalapuli Timur, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lalu saksi korban masuk ke pesta perkawinan tersebut setelah pesta perkawinan selesai dan saksi korban bermaksud pulang tidak mendapati sepeda motor yang diparkir karena telah diambil Terdakwa dengan menggunakan kunci duplikat lalu Terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke Imana untuk dititipkan dan besok paginya Terdakwa gadaikan dengan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikonstantir sepeda motor Yamaha Mio 125 warna silver dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ110394, Nomor Polisi DB 2607 H tersebut adalah milik saksi korban; Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur seluruhnya kepunyaan orang lain terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikonstantir Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor tersebut lalu Terdakwa buat kunci duplikat; Terdakwa mengetahui saksi korban pergi ke pesta membawa sepeda motor tersebut; Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat;

Menimbang, bahwa frasa kata dengan maksud adalah bentuk sengaja, dimana Terdakwa sadar akan perbuatannya, Terdakwa menghendaki dan mengetahui, yaitu Terdakwa tahu saksi korban pergi ke pesta perkawinan membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa mempergunakan kunci duplikat karena Terdakwa sebagai cara karena Terdakwa pernah membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa frasa kata secara melawan hukum adalah tanpa izin atau tanpa hak dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari si pemilik barang, yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.KTG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- Sepeda motor Yamaha Mio 125 warna silver dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ110394, Nomor Polisi DB 2607 H;
Dikembalikan kepada saksi Sucipto Butolo, SPd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Naha Poiyo tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepeda motor Yamaha Mio 125 warna silver dengan Nomor Rangka MH3SE8860HJ110394, Nomor Polisi DB 2607 H;
Dikembalikan kepada saksi Sucipto Butolo, SPd;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh Imanuel C. R. Danes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raja Bonar W. Siregar, S.H.,M.H., dan Friska Y. Maleke, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.KTG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fientje Lendo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Anton Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar W. Siregar, S.H.,M.H.

Immanuel C. R. Danes, S.H.

Friska Y. Maleke, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fientje Lendo

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.KTG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)